

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial dengan bermasyarakat. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu*.¹

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara bathil (bertentangan dengan syara), seperti melakukan transaksi riba (bunga), transaksi bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsure gharar. Serta memberi pemahaman bahwa untuk

¹ Fadhil AR. Bafadal. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006). hlm. 83

mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi.

Hal ini sejalan dengan undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa keselamatan konsumen sangat dilindungi oleh Negara dari kasus-kasus penipuan yang bisa berdampak pada kesehatan atau keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari penjual atau pengadaan jasa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap konsumen bisa diproses secara hukum.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-Quran menerangkan bahwa menjual itu halal, sedangkan riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Wahba al-Zuhaily mengatakan adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama terdiri dari sighthah (pernyataan), aqid (yang membuat perjanjian), ma`qud „alaih (barang yang dijual belikan), dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dilegalkan oleh syara asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijual belikan (ma`qud „alaih) yang dijadikan objek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan.

Jika kita amati, banyak fenomena ditengah-tengah masyarakat tentang jual beli ayam. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena, pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Tidak bisa kita sembunyikan bahwa masyarakat kita banyak

yang memperjual belikan ayam dengan harga yang relative tinggi dibanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya atau dipelihara, tetapi disebabkan ayam yang diperjual belikan diambil ketangkasan atau kekuatan untuk diadu atau dipertarungkan. Sehingga tidak heran jika ayam jago khususnya seperti Bangkok, birma, pathkoy, pama, magon dan lain-lain harga jual nya tidak sama dengan ayam konsumsi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi guna mencari jawaban alternative dan rajah yang dapat dijadikan pegangan, maka karya tulis ini penulis angkat dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ADUAN (Studi kasus di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, yaitu mengenai jual beli ayam aduan, maka penelitian kali ini yang berkenaan dengan ayam aduan, penulis mengangkat dua masalah, antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam aduan di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli ayam aduan di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam membahas suatu permasalahan pasti berujung kepada suatu tujuan. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek melaksanakan jual beli ayam aduan di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli ayam aduan di Desa Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat luas. Dengan demikian kegunaan penulisan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan.
- b. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi kearah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini akan menambah wacana keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Praktis:

Memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan jual beli ayam aduan berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan harapan akan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan ayam aduan, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul "Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara)", Febri Yanti Puspita Sari, IAIN METRO, 2018. Berdasarkan penelitian diketahui para penjual dan pembeli ayam aduan sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang sering kali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan

karena ayam aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari masyarakat, begitu juga dengan pembeli mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam aduan sering kali menang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas ayam aduan yang terjadi dimasyarakat, sedangkan untuk perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah masyarakat memanfaatkan sebagai ajang perjudian.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan)”, Dian Kurnia, UIN Walisongo Semarang, 2015. Peraktek jual beli ayam Bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan bertujuan untuk ayam aduan dan sabung, factor-faktor yang membuat masyarakat menjual Bangkok sabung adalah karena lebih menguntungkan dibanding menjual ayam jawa biasa dan kurang tau nya masyarakat tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli tersebut. Praktek jual beli ini tergolong dalam pembahasan maksiat.

Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam Bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukum nya menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum nya makruh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas membahas hukum dari jual beli ayam aduan, sedangkan untuk perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penjual membedakan harga melalui ketangkasan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Hewan Purbalingga)”, Fitri Hidayati, IAIN Purwokerto, 2018. Hasil penelitian yang didapat didalam penelitian ini adalah praktik jual ayam Bangkok sabungan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, akan tetapi jika tujuan nya untuk kemudharatan

atau untuk kemaksiatan yaitu menyiksa binatang yang jelas bertentangan dengan syara" yang kemudian menyebabkan jual beli ayam Bangkok sabungan menjadi tidak diperbolehkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas praktik jual beli ayam aduan, sedangkan untuk perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah ayam aduan berkualitas dibedakan harganya.

Keempat, skripsi yang berjudul "Praktek Jual Beli Ayam Jago Pada Masyarakat Sasak (Studi kasus di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)", Mariati, UIN Mataram, 2018. Praktek jual beli ayam jago yang dilakukan oleh masyarakat Aikmel Lombok timur yaitu dengan cara penjual nya menjajakan ayamnya dipasar, dihalaman rumah bahkan dimasukkan ke grup online untuk di perjual belikan, ayam jago sering dibeli masyarakat sebagai ayam hiasan dan ada juga untuk aduan.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas Jual ayam aduan melalui semua lini seperti online, menjajakan dipasar dll, sedangkan untuk perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah masyarkat mulai buka-bukaan dalam menjajakan ayam aduan.

Kelima, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)", Ayu Komala Sari, IAIN Raden Intan Lampung, 2017. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli telur ayam tanpa cangkang yang terjadi di pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar lampung dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas Berhubungan dengan jual beli telur ayam aduan, sedangkan untuk perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Telur ayam dijadikan pudding atau penambah stamina ayam. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi

tema. Namun, dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan tabel berikut:

F. Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminology jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjualbelikan. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun, dilihat dari ketentuan Al-Quran

dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW.

Adapun dasar yang menjadi sumber hukum jual beli sebagai berikut:

1. Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Pada ayat diatas pada umumnya Allah SWT menghukumi jual beli dengan kehalalan atasnya, dan menghukumi dengan hukum haram bahkan Allah SWT menggambarkan dosa para pemakan riba sebagaimana berdirinya seperti kerasukan setan dan gila.

Dan pada ayat lain Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang Allah SWT ridhoi bukan dengan cara yang batil. Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil.

Ayat ini mengandung 3 hukum: *Pertama*, harta seseorang terkena ketetapan wajib dari Allah dan tidak boleh menahannya; *Kedua*, semua yang dia berikan dalam rangka mencari keridhaan Allah bukan suatu kewajiban baginya; *Ketiga*, sesuatu yang dia berikan dalam rangka mendapat keridhaan sesama

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرَّزَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ
وَالْحَصَاةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara ghaghar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual). (Hadits Sunan Abu Dawud No. 2932)*

Hadist diatas menjelaskan macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan, pertaruhan, dan ketidakjelasan dan judi.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik".* (HR. Baihaqi dan Al Hakim; Shahih Lighairii)

Adapun usaha disini maksudnya adalah apa yang diusahakan oleh seseorang dan ia memperoleh untung karenanya, termasuk diantaranya adalah perdagangan, persewaan, persekutuan, atau sejenisnya, karena hal ini bersifat umum dan meyeluruh. Dan hasil usaha yang terbaik adalah hasil karya seseorang dengan tangannya sendiri, karena kebanyakan hal itu akan bersih dari syubhat. Pertanian dan perkebunan termasuk dalam usaha tangan, karena kebanyakan pemiliknya melakukan sendiri dalam hal pengairan, membajak, menanam, dan mengolahnya.

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

a. Jual beli sah dan halal.

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal, inilah hukum asal bagi jual beli.

b. Jual beli sah tetapi haram.

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan menghadang sebelum sampai dipasar, jual beli dengan menimbung barang hingga menimbulkan spekulasi, dll.

c. Jual beli tidak sah dan haram.

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih dipohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d. Jual beli sah dan disunnahkan.

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Jual beli sah dan wajib.

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli terdiri atas jual beli sah dan halal, jual beli sah tetapi haram, jual beli tidak sah dan haram, jual beli sah dan disunnahkan serta jual beli sah dan wajib.

Maka hukum jual beli ayam aduan termasuk jual beli yang sah tetapi haram, meskipun ayam bukan binatang yang najis, atau dilarang dikonsumsi tetapi dari sisi manfaat atau tujuan ayam tersebut diperjualbelikan.

